

PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM KAJIAN INTERDISIPLINER

H. A. Khumaidi Ja'far

Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung
Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
email: komedjafar@yahoo.co.id

Abstrak: *Pembagian Harta Waris Dalam Kajian Interdisipliner.* Problematika pembagian harta waris sejak zaman jahiliyyah hingga era modern sekarang ini masih tetap menarik untuk dikritisi dan dikaji, terutama yang berkaitan dengan kedudukan dan hak-hak perempuan dalam konteks pendistribusian harta waris. Pada zaman jahiliyyah perempuan tidak mendapatkan bagian sama sekali, hal ini karena eksistensi perempuan dinilai sama dengan harta benda. Baru setelah Islam datang harkat dan martabat perempuan mulai diakui, bahkan perempuan ditempatkan pada derajat yang tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tulisan ini akan mengkaji tentang pembagian harta waris dalam kajian interdisipliner, baik dalam perspektif historis, yuridis – normatif, psikologis maupun ekonomis.

Kata Kunci: Pembagian harta waris, *interdisipliner*.

A. Pendahuluan

Salah satu aspek yang diatur oleh syari'at Islam sedemikian terperinci, sistematis, teratur dan penuh dengan nilai-nilai keadilan adalah persoalan harta warisan (*mirats*).¹ Aspek ini menarik dan penting untuk kita kritisi, bukan karena adanya pengaturan kompleksitas peralihan atau perpindahan hak milik dari orang yang meninggal dunia (*muwarits*) kepada generasi penerima waris (*warits*) dari sejumlah harta benda yang ditinggalkan (*mauruts*), tetapi yang lebih penting adalah persoalan kedudukan dan hak-hak perempuan dalam konteks ketentuan pembagian waris yang oleh sebagian

pemikir kontemporer dianggap tidak adil. Karena itu muncul berbagai gagasan dan pemikiran yang mencoba mengkonstruksi akar-akar ketentuan waris dalam al-Qur'an dan rumusan hukumnya.² Mereka berasumsi bahwa semacam ada kesenjangan rumusan hukum kewarisan Islam mengenai waris dengan akar-akar ketentuannya dalam al-Qur'an. Sangat boleh jadi konteks ruang dan waktu, serta kepentingan-kepentingan politik diyakini mempengaruhi rumusan hukum waris Islam tersebut. Karena bisa terjadi sesuatu yang sebenarnya sangat sosiologis,

¹ Kata *mirats* dipakai secara khusus dalam al-Qur'an pada dua ayat, surat Ali Imran: 180, dan al-Hadid: 10. Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan warisan (*mirats*) dan ahli warisnya (*al-waritsin*) tidak kurang dari 35 ayat. Lihat, A. Rahman I. Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Oleh Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 351.

² Lihat. Muhammad Shahrur, *Dirasat Islamiyyah Mu'ashirah Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, Penerj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri, Cet. 6, (Yogyakarta: el-SAQ Press, 2010), h. 342. Di Indonesia, lihat pemikiran Munawir Sjadzali tentang gagasan "Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia" dalam, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA*, Cet. 1, (Jakarta: IPHI-Yayasan Paramadina, 1995), h. 87-93.

belakangan menjelma dan diyakini menjadi dogma teologis. Sebagai ilustrasi, mengapa ajaran kewarisan patrilineal Imam Syafi'i lebih berkembang dalam masyarakat Indonesia dibandingkan dengan ajaran matrilineal dan bilateral (parental), bukankah corak ajaran ke-bilateral-an itu yang dikehendaki al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. ? Dari sini muncul dalam pentas ilmiah kegelisahan para ilmuwan untuk melakukan studi kritis terhadap hukum kewarisan Islam dilihat dari berbagai aspeknya.

Bertolak dari sekilas latar belakang pemikiran di atas, penulis dalam tulisan ini akan mencoba membahas pembagian harta waris dengan fokus masalahnya: Mengapa bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan, bagaimana normativitas dan historisitas (*asbab al-nuzul*) ayat-ayat al-Qur'an yang menetapkan ketentuan ini, bagaimana dampak psikologis dan ekonomisnya sekiranya diimplementasikan secara tekstualitasnya, dan mungkinkah direformulasi dalam tataran aplikasinya. ? Beberapa masalah inilah yang akan dibahas dengan menggunakan perangkat metodologis dan instrumen analisis, dan literatur dalam sejumlah ayat -ayat al-Qur'an dan hadis.

B. Pembahasan

1. Pengertian Waris

Waris merupakan terjemahan dari kata *mirats*. Dalam bahasa arab menunjukkan bentuk *mashdar* (infinitif), yang berasal dari akar kata *waratsa, yaritsu, irtsan, wamiratsan*. Makna secara bahasa (etimologis) yaitu berpindahnya sesuatu dari seseorang (setelah ia meninggal dunia) kepada orang lain. Atau dari satu kaum kepada kaum yang lain.³ Makna secara etimologis ini menunjukkan bersifat umum, tidak saja terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan harta tetapi juga mencakup non harta benda.

³ Abu Luis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Cet. 29, (Bairut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 895. Lihat, Sa'di Abu Habib, *Al-Qamus al-Fiqhi Lughatan wa Ishthilahan* (Damaskus-Suriah: Dar al-Fikr, tt.), h. 377.

Misalnya terlihat dalam surat al-Naml: 16, dan al-Qashash: 58, Allah berfirman: “*Dan Nabi Sulaiman telah mewarisi Nabi Dawud ...*”, “*Dan Kami adalah orang-orang yang mewarisi ...*”. Termasuk juga eksistensi ulama sebagai pewaris para Nabi.⁴ Sedangkan makna secara istilah (terminologis) yaitu pindahnya hak milik orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris atau kerabatnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta benda bergerak dan tidak bergerak, ataupun berupa hak milik legal menurut *syara'*.⁵ Senada dengan terminologis ini, Abdul Manan mengemukakan bahwa makna *al-mirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang ditinggal itu berupa harta, uang, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *syar'i*.⁶

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat ditegaskan bahwa harta waris (*al-mirats*) yaitu harta dengan aneka ragam jenisnya yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia (*muwarits*) yang dapat diwarisi oleh ahli warisnya (*warits: dzawil furudh, dzawil qarabah, atau 'ashabah*) dengan melalui proses perpindahan hak milik yang dibenarkan menurut *syara'* dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Prinsip Kewarisan dalam Islam

Konsep kewarisan dalam Islam secara teoritis-normatif mempunyai prinsip-prinsip dan asas-asas umum (*al-ushul al-kulliyah*) yang menjadi dasar pijakan dalam tataran implementasinya. Asas-asas umum dalam konteks ini dapat dikategorikan menjadi tiga macam:

Pertama, asas *ijbari*. *Ijbari* secara etimologi mengandung arti “paksaan” (*compulsory/al-karahah*) yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri.⁷ Dalam

⁴ Umar Hasyim, *Mencari Ulama Pewaris Para Nabi*, Cet. Ke 2 (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), h. 16.

⁵ Sa'di Abu Habib, *Loc. Cit.*

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 205.

⁷ Sa'di Abu Habib, *Op. Cit.*, h. 57.

konteks hukum waris, pengertian *ijbari* dimaksudkan terjadinya peralihan harta *muwarits* kepada orang yang masih hidup (*warits*) tanpa ada perbuatan hukum, atau pernyataan kehendak dari *muwarits*, bahkan *muwarits* semasa hidupnya tidak dapat menolak atau menghalangi terjadinya peralihan tersebut. Asas *ijbari* ini dapat dilihat dari beberapa segi, yakni dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dan dari segi kepada siapa harta itu beralih. Kemudian asas *ijbari* dalam perspektif al-Qur'an terlihat dalam surat al-Nisa': 7 yang menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada *nashib* dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya. Kata *nashib* dalam ayat tersebut dapat berarti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan *muwarits*. Asas *ijbari* dalam konteks hukum kewarisan Islam ini menghendaki agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena mengandung unsur maslahat bagi generasi penerima harta peninggalan (*warits*), dan keadilan yang mutlak.

Kedua, asas bilateral. Bahwa seseorang dapat menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat (garis keturunan laki-laki (bapak) dan garis keturunan perempuan (ibu). Asas bilateral ini dalam perspektif al-Qur'an terlihat dalam surat al-Nisa': 7, 11, 12, dan 176 yang dengan tegas mengatakan bahwa hak seseorang dalam menerima *tirkah* dari *muwarits* bisa diperolehnya dari dua garis keturunan (bapak dan ibu). Mereka generasi penerima *tirkah* akan mendapat bagian, sedikit atau banyak sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan. Atas dasar pemikiran ini, maka peralihan harta *muwarits* yang dianggap memenuhi rasa keadilan adalah memberikan harta *muwarits* kepada keluarganya yang paling dekat. Keluarga *muwarits* yang paling dekat hubungan kekeluargaan dengannya adalah kerutunannya (*al-furu'*), kakek ke atas (*jadd ila al-a'la*), dan semua *'ashabah*, tanpa mengesampingkan suami atau isteri yang merupakan partner hidup *muwarits* dan

sekaligus sebagai kongsi (*al-syarikat*) dalam mencari harta bersama.

Ketiga, asas individual (*fardiyah*). Dalam hukum kewarisan Islam, telah ditetapkan bahwa semua *tirkah* harus dibagikan kepada seluruh kerabatnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan secara adil. Tidak dibenarkan seorang ahli waris mendapat bagian lebih banyak atau lebih sedikit dari bagian yang telah ditetapkan *syara'*. Dengan bagian yang diterima oleh masing-masing individu sebagai haknya terhadap *tirkah* dari *muwarits*, maka ia tidak terikat dengan ahli waris lainnya sebagaimana yang terdapat dalam hukum adat pada beberapa suku bangsa.⁸ Harta waris yang diterima oleh masing-masing individu tidak ada sangkut pautnya dengan bagian yang diterima oleh saudara-saudaranya. Ketentuan ini dalam perspektif al-Qur'an telah ditetapkan bagian masing-masing individu ahli waris dalam surat al-Nisa': 7, 11 dan 12.

3. Pembagian Harta Waris dalam Perspektif Historis

Sebelum dideskripsikan pembagian harta waris menurut konsepsi Islam, perlu terlebih dahulu dikemukakan pembagian waris dalam perspektif historis di era Arab Jahiliyah, meskipun tidak sampai pada bagaimana pembagian waris di era masyarakat Mesir Kuno, umat Timur Kuno, menurut syariat Yahudi, syariat Yunani dan lain-lainnya.

Penelusuran dalam beberapa literatur, Abdul Manan mengemukakan bahwa orang

⁸ Dalam golongan anak-anak yang berhak atas warisan di beberapa lingkungan hukum timbullah suatu perbedaan yang berhubungan dengan keadaan tetap tak terbagi-baginya harta (inti) orang tua yang berupa hak milik (*inlands bezit*) daripada anak laki-laki yang tertua (beberapa kalangan Batak, Lampung, Pasemah, Bali) daripada anak perempuan yang tertua (Semendo, Dayak, Sandak, dan Dayak Tayan), daripada anak laki-laki yang termuda (kalangan Batak lainnya, di lain-lain tempat di Bali), daripada anak laki-laki yang tertua dan yang termuda, dan sebagainya. Lihat, B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Penerj. Soebakti Poesponoto, Cet. 4, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), h. 245.

Arab Jahiliyah dalam masalah hukum waris mempergunakan sistem hukum waris umat sebelum mereka (*syar'u man qablana*). Seorang anak perempuan tidak mendapat waris, baik kedudukannya sebagai ibu, isteri, maupun selain dari ini mereka dalam garis perempuan. Orang yang mewarisi harta pusaka hanyalah kakak laki-lakinya, anak laki-laki pamannya, atau anak laki-laki sulungnya jika telah mencapai usia dewasa.⁹ Senada dengan ungkapan ini, Daved S. Powers mengatakan bahwa kaum perempuan dalam hukum adat tribal Arabia pra-Islam tidak mendapatkan hak waris. Masyarakat Jahiliyah biasanya membagikan warisan kepada para pria, tanpa (memberikannya kepada) kaum perempuan.¹⁰

Al-Qurtubi sebagai seorang mufassir mengatakan bahwa pengangkatan perempuan ke status yang mendapatkan waris penuh dilakukan dalam beberapa tahap. Sebelum Islam, sudah merupakan kebiasaan orang-orang Arab untuk tidak memberikan sedikit bagian mengatakan, hanya mereka yang ikut berperang dan sanggup melindungi warisan yang berhak mewarisi.¹¹ Demikian juga Ibn Katsir mengemukakan bahwa masyarakat Jahiliyah mereka mewariskan hartanya hanya kepada pihak laki-laki, tidak kepada pihak perempuan.¹²

⁹ Abdul Manan, *Op. Cit.*, h. 195. Lihat, Noel J. Coulson, *The History of Islamic Law*, Penerj. Hamid Ahmad, Cet. Ke 1 (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1987), h. 19.

¹⁰ Daved S. Powers seorang penulis buku *Studies in al-Qur'an and Hadis: The Formation of the Islamic Law of Inheritance*, pada tahun 1979, sebagai pengembangan dari disertasinya di Princeton University. Buku ini kemudian diterbitkan oleh University of California pada tahun 1986, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 2001 oleh LKiS Yogyakarta, dengan judul *Peralihan Kekayaan Politik Kekuasaan, Kritik Historis Hukum Waris*. Lihat, dalam buku ini, Cet. Ke 1, h. 67.

¹¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *Al-Jami' Liahkam al-Qur'an*, Jld. Ke 3, Juz ke 5, Cet. Ke 1 (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1408 H./1994 M.), h. 41.

¹² Abi al-Fida' al-Hafiz ibn Katsir al-

Berdasarkan beberapa sumber ini dapat dipahami dan menunjukkan bahwa di era Arab Jahiliyah kelihatannya sulit sekali perempuan untuk mendapatkan bagian waris dari harta peninggalan orang tuanya, apatah lagi dari harta waris saudara-saudaranya, sama sekali tidak akan pernah mendapatkannya. Di era ini tampak yang menjadi tolok ukurnya adalah kemampuan seseorang untuk melindungi keluarga, mengamankan dari serangan musuh, ikut berperang, kematangan berpikir sebagai indikator telah dewasa, diutamakan anak laki-laki yang sudah dewasa, dan bahkan perempuan di era ini didudukkan berfungsi sebagai harta warisan yang dapat diwarisi. Dalam kaitan dengan ikut berperang, sangat tidak memungkinkan perempuan ikut ke medan perang. Karena dalam adat tribal Arabia ada ketentuan khusus orang-orang yang boleh berperang, misalnya anak laki-laki karena nasab, karena sumpah (*bai'at*), dan/atau karena adopsi. Dan tradisi hidup masyarakat Arab Jahiliyah sangat mengutamakan secara kabilah (berkelompok), sehingga keutuhan kelompok senantiasa dipertahankan dengan cara apa pun.

Dengan kondisi demikian, kemudian datang Islam, pembagian harta waris dilakukan secara regular selama 22 tahun berdasarkan wahyu dan sunnah Nabi dengan melalui tahapan-tahapan. Tahap pertama (610-622 M) turun enam ayat mengenai wasiat,¹³ selama periode Makkah; Tahap kedua (622-630 M) turun ayat-ayat waris,¹⁴ setelah hijrah berada pada periode Madinah; Tahap ketiga (630-632 M) periode sunnah Nabi, yakni sebagai jawaban-jawaban Nabi ketika terjadi kasus-kasus waris, dan sekaligus terbentuk apa yang dinamakan *ilmu faraidh*.¹⁵ Sebagai contoh, kasus seorang sahabat Nabi

-
Damasyqi, *Tafsir al-Qur'an Ibn Katsir*, Juz ke 1, Cet. Ke 1 (Bairut: Maktabah al-Nur al-'Ilmiyyah, 1412 H./1991 M.), h. 433.

¹³ Q.S. al-Baqarah: 180, 181, 182, 240, dan al-Maidah: 105-106.

¹⁴ Q.S. al-Nisa': 8, 7, 11, 12, dan 176.

¹⁵ Daved S. Powers, *Op. Cit.*, h. 12-16.

bernama Aus bin Shamit al-Anshari sebelum ia meninggal gugur di medan perang uhud (3 H./625 M.) rupanya ia sudah menunjuk dua orang saudara sepupunya untuk menjadi wali bersama atas warisannya. Ia meninggalkan seorang isteri bernama Ummu Kuhhah dan tiga orang anak perempuan dari hasil pernikahannya. Setelah ia meninggal diambillah harta peninggalan Aus oleh dua saudara sepupunya (anak pamannya) bernama Suwaidun dan 'Arfathah sesuai dengan adat tribal Jahiliyah. Ummu Kuhhah mencari Nabi dan ditemuinya di masjid al-Fadhil, lalu ia mengadakan kasusnya itu kepada Nabi, dijelaskan bahwa suaminya telah meninggal dunia, meninggalkan tiga orang anak perempuan yang tidak dapat dibiayainya karena tidak ada hartanya, semua harta peninggalan Aus diambil oleh dua orang saudara sepupunya, tidak sedikit pun tiga anak ini dikasih harta peninggalan sehingga kami hidup "kelaparan." Nabi memanggil dua saudara sepupunya itu dengan menanyakan *tirkah* Aus. Mereka menjawab, benar karena anak-anak itu tidak sanggup mengendarai kuda, tidak sanggup memanggul barang-barang, tidak sanggup memerangi musuh, kami yang berusaha atasnya, sedangkan perempuan tidak mengusahakannya. Waktu itu turunlah ayat kewarisan, surat al-Nisa': 7 yang menegaskan bahwa perempuan-perempuan, anak perempuan, dan isteri Aus bin Shamit itu berhak mendapat warisan. Tetapi saat itu belum jelas berapa bagian masing-masing, tidak lama kemudian baru turun ayat yang Allah mewasiatkan kepada kamu (al-Nisa': 11 dan 12), maka Nabi memberikan kepada isteri Aus seperdelapan, dan ketiga anak perempuannya dua pertiga.¹⁶

¹⁶ Muhammad bin Umar al-Zamakhsyari, *Al-Kasasyaf 'an Haqaiq Ghawamidh al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, Juz ke 1 (Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, tt.), h. 476. Lihat, Abdullah bin Ahmad bin Mahmud al-Nasafi, *Tafsir al-Nasafi*, Juz ke 1, Cet. Ke 1 (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H./1995 M.), h. 234. Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Jld. Ke 1 (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), h. 436.

Kasus lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Ibn Kasir bahwa datang seorang janda Sa'ad bin Rabi' kepada Rasulullah s.a.w. dan berkata: Ya Rasulullah, ini ada dua orang anak perempuan Sa'ad dengan saya, bapak kedua anak ini telah mati syahid ketika ikut berperang dengan engkau di medan Uhud. Paman keduanya mengambil semua harta Sa'ad, sedangkan keduanya tidak dapat dikawinkan kecuali mereka mempunyai harta. Seraya Rasulullah menjawab: Allah akan memberi ketentuan mengenai hal ini. Kemudian turunlah ayat waris (al-Nisa': 11 dan 12). Rasulullah kemudian mengirim delegasi memanggil paman kedua anak perempuan itu. Sesudah dia menghadap, beliau memerintahkan: Berikan kepada kedua anak perempuan Sa'ad 2/3 harta peninggalan, dan ibunya 1/8, dan sisanya ambillah olehmu.¹⁷

Demikian perjuangan Islam mengenai hak perempuan, mengangkat harkat dan martabat mereka dari kehinaan dan kezaliman Jahiliyah, menolak segala bentuk diskriminasi terhadap mereka, memberikan hak waris, dan menentukan bagiannya meskipun laki-laki ketika itu tidak menyenangkannya.

4. Pembagian Harta Waris dalam Perspektif Yuridis-Normatif

Stresing pembahasan pembagian harta waris perspektif yuridis-normatif ini adalah pada aturan perundangan yang berlaku yang mengatur sedemikian rupa pendistribusian harta waris. Harta waris (*mirats*) menurut *syari'ah* pada dasarnya memberi undang-undang sebagai pedoman antara *muwarits* dan *warits*, dan apa saja yang berkaitan dengan *warits* tersebut. Jadi hukum waris adalah salah satu hukum kekeluargaan Islam yang paling penting berkaitan dengan kewarisan. Karena itu dalam konteks bangsa Indonesia sesungguhnya sangat diperlukan adanya undang-undang waris. Sekalipun demikian, secara sederhana hukum kewarisan telah ada dan diatur

¹⁷ Abi al-Fida' al-Hafiz ibn Katsir al-Damasyqi, *Loc. Cit.*

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991. Buku II KHI yang memuat, empat bab, 44 pasal, dan 35 ayat telah mengatur berupa ketentuan umum, ahli waris, besarnya bagian, 'aul dan rad, wasiat, dan hibah. Berdasarkan 44 pasal ini yang menarik untuk dikritisi dan dianalisis secara holistic di antaranya pasal 176 dalam kaitan dengan gagasan reaktualisasi hukum Islam di Indonesia. Bunyi pasal ini adalah bahwa "anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan". Pasal ini kelihatannya dirumuskan sebagai manifestasi dari surat al-Nisa': 11. Dari sini muncul pertanyaan, mengapa dan bagaimana *reasoning*-nya bagian anak laki-laki dua kali lebih besar daripada bagian anak perempuan.?

Untuk menjawab tersebut, al-Shabuni mengemukakan bahwa secara konseptual syari'at Islam membedakan bagian laki-laki dan perempuan, karena: (1) nafakah perempuan telah ada yang menanggung, yaitu anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, dan keluarganya laki-laki yang lain, yang wajib memberi nafakah kepadanya; (2) perempuan tidak dituntut memberi nafakah kepada siapa pun, sedangkan laki-laki dituntut menanggung nafakah sanak keluarganya dan orang lain yang menjadi kewajibannya; (3) kewajiban mengeluarkan nafakah bagi laki-laki lebih banyak macamnya dan tugas kewajibannya berkenaan dengan materi lebih vital, sehingga kebutuhannya terhadap harta lebih besar dibandingkan dengan perempuan; (4) laki-laki dituntut untuk memberi mahar kepada isterinya serta memberikan sandang, pangan dan papan bagi isteri dan anak-anaknya; (5) biaya sekolah anak, ongkos pengobatan anak, isteri dan sebagainya menjadi tanggung jawab laki-laki (suami),

tidak menjadi kewajiban perempuan (isteri).¹⁸

Shabuni ungkap selanjutnya secara *logical reasoning* mencontohkan bahwa seorang *muwarits* meninggalkan dua orang anak (laki-laki dan perempuan) dengan *tirkah* sebanyak 3000 real. Menurut konsep syari'at Islam, anak perempuan mendapat 1000 real dan anak laki-laki mendapat 2000 real. Jika kedua anak itu sudah menghadapi pintu gerbang pernikahan (dewasa), maka anak laki-laki itu harus memberi mahar kepada isterinya. Umpama mahar itu diharuskan 2000 real, dengan demikian seluruh harta yang diwarisi dari ayahnya habis sama sekali. Kemudian setelah nikah, ia masih dituntut memberi bermacam-macam nafakah berupa sandang, pangan dan papan. Sedangkan anak perempuan, jika ia hendak menikah, maka ia mendapat mahar dari suaminya. Umpama mahar itu sebanyak 2000 real, maka hartanya menjadi 3000 real (berikut harta warisan). Meskipun ia menjadi orang yang kaya, tidak dituntut untuk mengeluarkan nafakah, karena nafakahnya menjadi tanggungan suaminya.¹⁹ Demikian *logical reasoning* dan konsep agama dalam membedakan pembagian *tirkah* bagi anak laki-laki dan perempuan (2 : 1).

Namun demikian, kelihatannya ketentuan al-Nisa': 11 tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan telah membudaya penyimpanan tidak langsung dari ketentuan ayat al-Qur'an tersebut, dengan kepala keluarga mengambil kebijakan mendahului (*pri-emptive*). Mereka tidak lagi meyakini keadilan pembagian waris yang telah ditetapkan al-Qur'an (*ilmu fara'idh*), karena dinilai kurang dapat diterima oleh rasa keadilan. Kalau demikian adanya, bolehkah kita melakukan

¹⁸ Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah 'ala Dhau' al-Kitab wa al-Sunnah*, Alih Bahasa oleh M. Samhuji Yahya, Cet. Ke 2 (Bandung: Diponegoro, 1408 H./1987 M.), h. 23.

¹⁹ *Ibid.*, h. 24-25.

reaktualisasi atau modifikasi terhadap ketentuan-ketentuan yang telah jelas ditetapkan al-Qur'an mengingat budaya dan struktur social sedemikian heterogin dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman di era modern ini. ? Untuk merespon pemikiran seperti ini, menurut penulis perlu berpikir metodologis dengan bertolak dari teori *qath'i-zanni*. Ayat 11 surat al-Nisa', di kalangan *mufassirin* di antaranya al-Thabari mengatakan bahwa ayat itu sebagai *nash sharih* dan *qath'i al-dalalah*, sehingga hasil istinbat hukumnya masih tetap bagian laki-laki dan perempuan 2:1.²⁰ Berdasarkan kesejarahannya (*historical background*) ayat ini sebenarnya selangkah lebih maju dibandingkan dengan di masa Arab Jahiliyah, perempuan tidak diberi warisan sama sekali. Kehadiran Islam harkat dan martabat perempuan diangkat dan diakui eksistensinya. Masyarakat Arab menganut sistem kekerabatan kesukuan yang dilacak dari garis laki-laki (*patriarchal tribe*), maka aturan memberikan bagian *tirkah* lebih kepada laki-laki (2:1) memang sesuai dengan struktur social dan berfungsi positif dalam melestarikan sistem kekerabatan tersebut. Tetapi pada masyarakat Islam yang lain tidak selamanya berstruktur kekerabatan *patriarchal tribe*, seperti Sumatera Barat dengan *matrilinial*-nya, di Jawa pada umumnya dengan *bilateral/parental*-nya. Bagi masyarakat Islam yang setidaknya mendekati corak yang sama, maka ketentuan hukum al-Qur'an itu tentunya masih tetap relevan untuk diterapkan. Bagi masyarakat era modern yang cenderung memberikan kesempatan seimbang antara laki-laki dan perempuan (*bilateral*), maka gagasan mengenai hak dan kewajiban otomatis juga seimbang, dalam hal ini termasuk hak warisan. Atas dasar gagasan dan pemikiran ini, teori *qath'i-zanni substansialis* dapat diterapkan dalam konteks ayat di atas, yang substansi tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan

²⁰ Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayy al-Qur'an*, Juz ke 6 (Bairut: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1968), h. 274-275.

keadilan dan meningkatkan kesejahteraan. Formula 2:1 hanya merupakan teknik (*al-wasilah*) untuk mencapai tujuan (*al-wasilah hukm al-maqashid*). Kesimpulannya, teknik bisa berubah mengikuti tujuan, sedangkan tujuan harus tetap dipertahankan.

Dalam kaitan ini, Muhammad Shahrur dengan teori *nazhariyah al-hudud*-nya mengemukakan bahwa dalam konteks *had al-a'la wa al-adna* sekaligus, bagian laki-laki tidak boleh lebih dari 2 karena sudah batas maksimal tetapi boleh kurang dari itu, sementara bagian 1 bagi perempuan merupakan batas minimal sehingga boleh diberi bagian lebih dari 1.²¹ Dengan demikian, aplikasi formula 2 : 1 dapat berubah menjadi 1:1, atau menjadi 1:2, tergantung pada kondisi para ahli waris. Sementara Munawir Sjadzali dengan gagasan reaktualisasi ajaran Islam dengan formula 2:1 dalam surat al-Nisa': 11, dia menyatakan bahwa itu *nash sharih* dan *dalil qath'i* yang tidak boleh diubah. Tetapi dalam implementasinya ia kelihatannya "setuju" di sesuaikan dengan budaya dan struktur social yang ada, dengan pendekatan *analogical reasoning* (deduktif analogis) pada empat ayat yang berisi pemberian izin penggunaan hamba-hamba sahaya sebagai penyalur alternative bagi kebutuhan biologis kaum pria di samping isteri (al-Nisa': 3, al-Mukminun: 6, al-Ahzab: 52, dan al-Ma'arij: 30). Ayat-ayat ini menunjukkan *nash sharih* dan *dalil qath'i*, dan hingga Nabi wafat penghapusan perbudakan belum selesai, berarti masih diperbolehkan hingga sekarang ini. Kalau kita masih tetap *status quo* Nabi itu dipertahankan, maka apa kata dunia. Kita sekarang hidup di abad modern sudah barang tentu perbudakan mesti dihapuskan sama sekali, meskipun *nash*-nya *qath'i*, dan

²¹ Muhammad Shahrur, Dirasat Islamiyyah Mu'ashirah Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami, *Op. Cit.*, h. 344. Muhammad Shahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, Penerj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzirikri, Cet. Ke 1 (Yogyakarta: Penerbit el-SAQ Press, 2007), h. 38. Lihat, Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 145.

ternyata semua ulama tidak ada yang membantahnya. Artinya cenderung dibolehkan jika kondisi menghendaki demikian.²² Bahkan ungkap Sjadzali selanjutnya, saya berpendapat bahwa selama umat Islam berpendapat bahwa ayat al-Qur'an itu final dan harus diartikan secara harfiah, maka Islam akan merupakan kendala bagi kemajuan dan pembangunan.²³

Adapun praktik pembagian waris pada kasus-kasus kewarisan dapat dikemukakan dua kasus klasik yang hampir sama seperti dikemukakan di atas, yaitu kasus Aus bin Shamit al-Anshari, dan Sa'ad bin Rabi'. Dan teknis operasional pembagiannya tetap berpedoman pada al-Nisa': 11 dan 12.

Pertama, kasus Aus bin Shamit mati terbunuh di medan perang Uhud, meninggalkan seorang isteri bernama Ummu Kuhhah, berarti ia mendapat 1/8 dari *tirkah*, tiga anak perempuan mendapat 2/3 dari *tirkah*, dan dua orang saudara laki-laki sepupu (anak paman) mendapat sisa-nya. *Kedua*, kasus Sa'ad bin Rabi' mati dengan meninggalkan seorang isteri bernama Ummu Habibah, berarti ia mendapat 1/8 dari *tirkah*, dua anak perempuan mendapat 2/3 dari *tirkah*, dan seorang saudara laki-laki kandung mendapat sisa-nya. Demikian juga bagian ahli waris yang lain dalam praktiknya disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan al-Qur'an,²⁴ atau aturan perundangan yang berlaku, kecuali kondisi menghendaki lain, seperti terjadi adanya kasus *umariyyatan*,²⁵ *'aul*,²⁶ *rad*,²⁷ dan lain-lain.

²² Munawir Sjadzali, *Loc. Cit.*

²³ *Ibid.*, h. 97.

²⁴ Seperti ada yang mendapatkan bagian 1/2, 2/3, 1/4, 1/8, 1/3, dan 1/6.

²⁵ Yaitu orang meninggal dunia tidak mempunyai anak, tetapi meninggalkan pasangannya, dan kedua ibu bapaknya. Kondisinya, satu sisi pasangan yang masih hidup harus menerima bagian atas warisan *muwarits*, dan di sisi lain, seorang ibu harus menerima 1/3 dari *tirkah*, dan bapak harus duakali lipat lebih banyak dari bagian ibu. Hal ini tiga kondisi harus dicarikan solusi penyelesaiannya dalam waktu yang bersamaan.

²⁶ Pembagian waris terjadi ketekoran, karena itu harus diselesaikan dengan pengurangan bagian masing-masing ahli waris dengan secara berimbang.

5. Pembagian Harta Waris dalam Perspektif Psikologis

Hubungan kekeluargaan dan kekerabatan antara laki-laki dan perempuan terjalin secara timbal balik. Apatah lagi posisinya sebagai suami-isteri satu sama lain saling melindungi, menyayangi, mencintai, saling merasa memiliki dikala suka dan duka, dan saling menjaga perasaan, serta sekaligus saling mengurus dalam kehidupan bersama. Dalam hal ini Allah melukiskan keduanya sebagai "*libas*." "Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka."²⁸ Karena itu, Muhammad Syahrur dalam konteks ini membagi ke dalam dua kategori: (a) hubungan emosional yang bersifat psikis, dan (b) hubungan ekonomi yang terjalin secara obyektif dan konsekuensi social yang terjadi dan tidak terpisah darinya.²⁹

Pertama, hubungan emosional antara laki-laki dan perempuan dalam konteks pembagian harta waris, secara psikologis diduga kuat akan terjadi glora perasan tidak adil, zalim dan diskriminatif jika perempuan tetap mendapat bagian 2:1. Tetapi, jika mereka bertolak dari fakta historis, sesungguhnya suatu keberuntungan dan semestinya merasa bahagia bahwa eksistensi perempuan telah dihargai secara ekonomis dan dijunjung tinggi martabatnya. Sebaliknya, jika mereka bertolak dari pemikiran tuntutan emansipasi warisan yang berwatak kapitalistik dan materialistic, maka rasionalisasi rasa keadilan yang berbasis budaya dan struktur social yang terus berubah dipandang tidak logic dan rigid. Untuk itu, perempuan-perempuan muslimah perlu memahami bahwa formula 2:1 yang ditetapkan al-Qur'an di atas

²⁷ Yaitu sisa harta pasca dibagi; Jadi, apabila ahli waris hanya terdiri atas *dzawil furudh* saja, maka akan ada dua kemungkinan: *Pertama*, bisa saja pembagian pertama habis dibagi semuanya. Kemungkinan *kedua*, pada pembagian pertama masih terdapat sisa yang belum habis terbagi.

²⁸ Q.S. al-Baqarah: 187, "*hunna libasullakum wantum lbalallahunna*."

²⁹ Muhammad Shahrur, Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah, *Op. Cit.*, h. 268.

merupakan bentuk *adaptabilitas* dengan budaya Arab yang sudah lebih maju dan beresiko tinggi, karena telah berani menyimpang dari budaya dan sistem *patriarchal tribe*. Dengan kata lain, itulah model mengangkat harkat dan martabat perempuan di bidang ekonomi (waris) dalam bentuk modifikasi aturan perolehan warisan. Dan menurut al-Syatibi, ketentuan warisan 2:1 tersebut termasuk salah satu dari ketentuan pra-Islam yang telah dimodifikasi, kemudian dilegalisir oleh Islam.³⁰

Kedua, hubungan ekonomi yang terjalin secara obyektif dan konsekuensi social yang terjadi dan tidak terpisah darinya, dilambangkan Allah *qiwamah*.³¹ Yakni bahwa laki-laki sebagai pelindung dan penjaga bagi perempuan, tidak saja secara psikis dan fisik (*bima faddhalallah ba'dhahum 'ala ba'adh*), tetapi juga secara financial (ekonomi) (*wabima anfaqu min amwalihim*). Di sinilah letak hubungan timbal balik antara laki-laki dan perempuan, baik secara emosional-psikologis maupun secara fisik-material-finansial.

6. Pembagian Harta Waris dalam Perspektif Ekonomis

Dalam perspektif ekonomis, distribusi harta waris terdapat satu gagasan dan pemikiran model investasi di era modern ini. Dalam teori ekonomi seperti ditegaskan oleh Khoiruddin Nasution bahwa dengan modal yang besar, semakin besar membangun usaha. Akibat modal yang semakin kecil sangat boleh jadi ahli waris tidak dapat membangun usaha.³² Gagasan ini mengilustrasikan bahwa harta warisan misalnya berupa sebidang tanah bernilai ekonomis yang tinggi dan strategis untuk usaha, sekiranya dibagi-bagikan kepada ahli

waris maka tidak akan terbangun usaha yang berskala besar. Bahkan akan terjadi kesulitan untuk membangun usaha apabila dilakukan oleh masing-masing individu ahli waris. Oleh sebab itu, para pihak ahli waris perlu mencari terobosan baru untuk membangun usaha bersama dengan standar skala besar dan modal investasi yang besar pula.

Gagasan dan pemikiran ini kalau kita mengacu pada tataran normative-teoritis fiqih klasik ditemukan apa yang disebut dengan *syuf'ah*,³³ yang biasa dipraktikkan sejak zaman Arab Jahiliyah sampai datang Islam. Di dalam dunia bisnis sudah dikenal adanya kerja sama dalam bidang ekonomi, baik bekerja sama yang bersifat produktif maupun berbentuk kerja sama kepemilikan sesuatu (*asset*) oleh dua orang atau lebih. Misalnya, pemilikan sebuah rumah, sebidang tanah, atau kebun oleh dua orang atau lebih di mana milik masing-masing belum dipisah. Dengan demikian, pemilikan atas benda tersebut masih dalam bentuk pemilikan antara pihak-pihak secara berkongsi (*al-syarikat/al-masyfu'*) di dalamnya. Tetapi suatu saat salah satu pihak ingin menjualnya, maka dibolehkan sepanjang disepakati oleh semua pihak yang bersyarikat. Ada tidaknya hak *syuf'ah* bagi para pihak yang bersyarikat, dan boleh tidaknya obyek *syuf'ah* dijual kepada orang lain, di kalangan fuqaha terjadi perbedaan pendapat.³⁴ Dari perbedaan pendapat ini

³⁰ Abi Ishaq Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Jld. Ke 1, Juz ke 2 (Bairut: Dar al-Fikr, 1341 H.), h. 51.

³¹ Q.S. al-Nisa': 34, "*al-Rijaluna qawwamuna ala al-nisa' bima fadhallah ba'dhahum 'ala ba'adh*."

³² Catatan kuliah dengan Prof. Khoiruddin Nasution, tanggal 4 Nopember 2012.

³³ Pengertian secara etimologi, yaitu penggabungan (*al-dhaman*) dan penambahan (*al-ziyadah*). Sedangkan secara terminologi, yaitu hak untuk membeli benda tidak bergerak (*al-'aqar*) untuk mengantisipasi terjadi kemudharatan dalam bertetangga. Lihat, 'Ali Fikri, *Al-Mu'amalat al-Madiyah wa al-Adabiyah*, Cet. Ke 1 (Mesir: Mathba'ah Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, tt.), h. 382. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jld. Ke 3 (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), h. 219.

³⁴ Kaum muslimin telah sepakat (*ittifaq/ijma'*) boleh hukumnya melakukan *syuf'ah*. Sedangkan menurut Jabir bin Zaid dan Abu Bakar bin 'Asham bahwa *syuf'ah* itu tidak disyariatkan (*masyru' anhu*). Lihat, Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz ke 2 (Bairut: Dar al-Fikr li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', tt.), h. 193. Muwaffiquddin dan Syamsuddin ibn Qudamah, *Al-*

berdasarkan argumentasi masing-masing, penulis condong/sepakat kepada pendapat yang membolehkan melakukan *syuf'ah*, karena didukung oleh argumentasi hadis-hadis *fi'li* Nabi yang shahih. Hanya penulis tidak sependapat kalau kebolehan melakukan *syuf'ah* ini berdasarkan *ijma'*. Sebab secara metodologis pemahaman hukum Islam, kedudukan hadis itu lebih tinggi ketimbang *ijma'*. Di antara keduanya bila terjadi kontradiksi (*al-ta'arudh*), maka yang harus dipegang adalah hadis, dan meninggalkan *ijma'*.

Dalam kaitan dengan harta waris, para ahli waris dibolehkan upaya melakukan pengelolaan dan pemberdayaan harta waris secara produktif dan tepat guna dalam dunia bisnis, sehingga menghasilkan keuntungan yang besar. Dan dari hasil keuntungan inilah yang nantinya didistribusikan kepada semua ahli waris yang ikut berkongsi.

Kebolehan upaya pengelolaan dan pemberdayaan harta waris seperti ini didasarkan pada pendekatan deduktif analogis (*qiyas*) kepada perbuatan *syuf'ah*, yaitu suatu perbuatan kerjasama secara bersyarikat dengan semua ahli waris dengan tidak membagi-bagikan harta warisan yang ada, tetapi harta warisan tersebut didayagunakan secara komersial dan profesional.

Gagasan dan pemikiran model investasi distribusi harta waris semacam ini dalam literatur fiqh-fiqh klasik belum ada, dan tidak ditemukan pembahasannya sepanjang sejarah pemikiran hukum Islam. Di era modern pemberlakuan perdagangan pasar bebas di kawasan ASEAN (telah dimulai 2010 lalu), sekaligus menyongsong APEC 2020 di kawasan ASEAN dan Uni Eropa, bisa diprediksi betapa dahsyatnya gelombang ekonomi global menerpa kehidupan umat manusia di dunia, termasuk umat Islam Indonesia. Implikasi dari gelombang ekonomi global ini tingkat kebutuhan hidup semakin tinggi. Jika harta waris bersama cenderung dibagikan kepada

masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya, kemudian dijual dan dinikmati secara konsumtif, maka sulit untuk bisa membangun usaha berskala besar dan bersaing dengan pebisnis non muslim yang memang saat ini sudah menguasai pangsa pasar bebas dan ekonomi global. Karena itu, pengelolaan dan pemberdayaan harta waris sebagaimana gagasan dan pemikiran di atas kiranya dapat dilakukan oleh ahli waris. Hanya dalam implementasinya menurut hemat penulis tergantung paradigma yang digunakannya.

C. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka kiranya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Problematika pembagian waris sejak zaman Arab Jahiliyah hingga era modern sekarang ini masih tetap menarik untuk dikritisi dan dikaji, terutama yang berkaitan dengan kedudukan dan hak-hak perempuan dalam konteks pendistribusian harta waris.
2. Posisi perempuan dalam konteks pendistribusian harta waris dalam adat tribal Arab Jahiliyah tidak mendapatkan bagian sama sekali, karena eksistensinya dinilai dan disamakan dengan harta benda. Baru setelah datang Islam, harkat dan martabat perempuan didudukkan pada derajat yang tinggi, dan dalam konteks pendistribusian harta waris, ia diberikan bagian setengah dari bagian laki-laki (2:1). Pemberian bagian sebesar itu bila dilihat dari perspektif historis (sistem *patriarchal tribe* dan *adaptabilitas* budaya Arab), sudah merupakan langkah maju dan luar biasa penghargaan Islam terhadap kaum perempuan. Dilihat dari perspektif normative-yuridis formal, pendistribusian harta waris telah diatur secara sistematis dalam KHI, meskipun idealnya di era modern ini

Mughni wa al-Syarh al-Kabir 'ala Matan al-Muqna' fi al-Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz ke 5 (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), h. 459.

mesti ada Undang-undang Kewarisan tersendiri, bukan berupa Instruksi Presiden (INPRES). Untuk itu, perlu INPRES tersebut segera ditingkatkan menjadi Undang-undang. Dilihat dari perspektif psikologis, hubungan emosional antara laki-laki dan perempuan terbangun dengan harmonis, sinergis dan berkesinambungan, karena diduga kuat rasa keadilan dan kesetaraan gender dalam konteks harta waris terbangun secara dinamis, tidak eksploitasi dan diskriminatif. Dilihat dari perspektif ekonomis, pembagian harta waris perlu dielaborasi melalui gagasan model investasi berjangka yang diorganisir secara manajerial profesional dan berkesinambungan. Pengelolaan dan pemberdayaannya bisa dilakukan dengan membangun usaha produktif, digerakkan secara kolektif oleh ahli waris yang bersyariat. Dan keuntungan bersih dari hasil usaha produktif ini akan dinikmati bersama sesuai dengan porsi bagian ahli waris masing-masing.

3. Keadilan pembagian harta waris yang telah ditetapkan al-Qur'an (1/2, 2/3, 1/8, 1/4, 1/3, 1/6) bagi mereka yang menginginkan emansipasi warisan tetap dinilai tidak adil, dan karenanya perlu modifikasi, reaktualisasi, rekonsepsi, rekonstruksi dan bahkan dekonstruksi pembagian harta waris disesuaikan dengan budaya lokal dan struktur sosial yang terus berubah dan dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Coulson, Noel J., *The History of Islamic Law*, Penerj. Hamid Ahmad, Cet. 1, Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (LP3M), 1987.
- Doi, A. Rahman I., *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Fikri, 'Ali, *Al-Mu'amalat al-Madiyah wa al-Adabiyah*, Cet. Ke 1, Mesir: Mathba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, tt.
- Habib, Sa'di Abu, *Al-Qamus al-Fiqh Lughatan wa Ishthilahan*, Damaskus-Suriah: Dar al-Fikr, tt.
- Hasyim, Umar, *Mencari Ulama Pewaris Para Nabi*, Cet. Ke 2, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Ibn Katsir, al-Damasyqi, Abi al-Fida' al-Hafiz, *Tafsir al-Qur'an Ibn Katsir*, Juz. 1, Cet. 1, Bairut: Maktabah al-Nur al-'Ilmiyyah, 1412 H./1991 M.
- Ibn Rusyd, al-Qadhi Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz ke 2, Bairut: Dar al-Fikr li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', tt.
- Ibn Qudamah, Muwaffiquddin dan Syamsuddin, *Al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir 'ala Matan al-Muqna' fi al-Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz ke 5, Bairut: Dar al-Fikr, tt.
- Ma'luf, Abu Luis, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Cet. Ke 29, Bairut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006.
- Nasafi, Abdullah bin Ahmad bin Mahmud, *Tafsir al-Nasafi*, Juz ke 1, Cet. 1, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H./1995 M.
- Powers, David S., *Studies in al-Qur'an and Hadis: The Formation of the Islamic Law of Inheritance*, Tim Penerj. LKiS, Cet. 1, Yogyakarta: LKiS, 2001.

- Qurtubi, Abu Abdullah bin Ahmad al-Anshari, *Al-Jami' Liahkam al-Qur'an*, Jil. 3, Juz. 5, Cet. 1, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1408 H./1994 M.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jld. Ke 3, Bairut: Dar al-Fikr, 1983.
- Shabuni, Muhammad 'Ali, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Jld. Ke 1, Bairut: Dar al-Fikr, tt.
- _____, *Al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah 'ala Dhau' al-Kitab wa al-Sunnah*, Alih bahasa, M. Samhuji Yahya, Cet. Ke 2, Bandung: CV Diponegoro, 1408 H./1987 M.
- Shahrur, Muhammad, *Dirasat Islamiyyah Mu'ashirah Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, Penerj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri, Cet. 6, Yogyakarta: el-SAQ Press, 2010.
- _____, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, Penerj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri, Cet. 1, Yogyakarta: el-SAQ Press, 2007.
- Sjadzali, Munawir, "Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia" dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA*, Cet. 1, Jakarta: IPHI-Yayasan Paramadina, 1995.
- Syaukani, Imam, *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Syatibi, Abi Ishaq Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Jil. 1, Juz. 2, Bairut: Dar al-Fikr 1341 H.
- Thabari, Abi Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayy al-Qur'an*, Juz. 6, Bairut: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1968.
- Ter Haar, B., *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Penerj. Soebakti Poesponoto, Cet. 4, Jakart: Pradya Paramita, 1979.
- Zamakhshari, Muhammad bin Umar, *Al-Kasysyaf 'an Haqaiq Ghawamidh al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, Juz. 1, Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, tt.